

Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reformasi Agraria di Kabupaten Banyuwangi

Collaborative Strategy in Implementing Land Redistribution to Accelerate Agrarian Reform in Banyuwangi Regency

Wahyuni,¹ Trisnanti Widi Rineksi,^{1*} Muhammad Munif Sirajuddin,¹
Muhamad Aris Sunandar¹

¹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5, Banyuwangi, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: widi@stpna.ac.id

Submitted: August 14, 2024 | Accepted: October 13, 2024 | Publish: January 2, 2025

Abstract: *The large proportion of forest area in Banyuwangi Regency, which reaches 30%, has triggered many conflicts over land control by the community. This conflict has been going on for 20 years without resolution. The Ministry of Environment and Forestry reorganized forest area boundaries in 2023 through the Land Tenure Settlement in Forest Area Management (PPTPKH) program, and removed 725.81 hectares from forest area status through Decree Number 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (Blue Decree). The momentum for the availability of land for agrarian reform objects from the release of forest areas is the starting point for land redistribution in agrarian reform, providing legal certainty to the community. The first quarter of 2024 saw the electronic issuance and submission of 10,323 land certificates. This research uses descriptive qualitative methods. The triangulation method was carried out to ensure the validity of the data and information obtained. This research revealed that the Agrarian Reform Task Force members actively participate in the largest land redistribution strategy in Indonesia. The acceleration of agrarian reform in Banyuwangi Regency serves as a valuable lesson for the completion of land redistribution in Indonesia.*

Keywords: *collaboration, electronic land certificate, land redistribution, PPTPKH*

Abstrak: *Besarnya proporsi luas kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 30%, memicu banyak konflik penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik ini telah berlangsung selama 20 tahun tanpa penyelesaian. Pada 2023, melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, batas kawasan hutan ditata ulang, dan 725,81 hektar dikeluarkan dari status kawasan hutan melalui SK No. 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (SK Biru). Momentum ketersediaan tanah objek reforma agraria dari pelepasan Kawasan hutan ini menjadi titik awal redistribusi tanah dalam reforma agraria, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebanyak 10.323 sertifikat tanah diterbitkan dan diserahkan secara elektronik pada kuartal pertama tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode triangulasi dilakukan untuk menjamin validitas data dan informasi yang diperoleh. Penelitian ini menemukan bahwa strategi percepatan redistribusi tanah yang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia ini melibatkan peran aktif dari pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria. Berpijak dari percepatan Reforma Agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, strategi kolaboratif ini layak menjadi pembelajaran yang baik (lesson learned) untuk penyelesaian redistribusi tanah di Indonesia.*

Kata Kunci: *kolaborasi, sertipikat tanah elektronik, redistribusi tanah, PPTPKH*



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Perbaikan terhadap ketimpangan struktur penguasaan tanah sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam menjadi tonggak penting dalam perjalanan reforma agraria. Pasal 6 Tap MPR tersebut memberikan mandat untuk menyelenggarakan restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan untuk itu diperintahkan untuk melaksanakan inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis (Mulyani, 2014).

Tonggak pertama dalam reforma agraria adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Setelah itu, ada masa orde baru di mana reforma agraria tidak menjadi prioritas utama dan kebijakan agraria lebih berpihak kepada kaum pemodal, penyelenggaraan redistribusi tanah dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam program transmigrasi, dimana setiap petani mendapatkan lahan 2 hektar lahan pertanian (Aprianto, 2021). Selanjutnya pada masa reformasi, sektor agraria dan pertanahan diberikan kewenangan untuk mengembangkan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional dengan membangun basis data pertanahan, serta menentukan subjek dan objek redistribusi tanah. Selanjutnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, mempunyai arah untuk mengembalikan reforma agraria sebagai instrumen menyelesaikan konflik tentang akses ke sumber daya agraria. Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono merencanakan pemberian tanah negara yang bersumber dari Kawasan hutan sebanyak 8,1 juta hektar (Mulyani, 2014; Pandamdari, 2023; Tobing & Tanaya, 2023; Zein, 2014).

Redistribusi Tanah merupakan bagian dari kewenangan negara untuk melaksanakan penguasaan atas tanah sesuai dengan hak menguasai negara yang diperintahkan oleh konstitusi (Doly, 2017). Pelaksanaan Redistribusi tanah yang diperintahkan ini dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus memberikan akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan untuk petani-petani yang tidak punya tanah. Seiring dengan perkembangannya maka redistribusi tanah kemudian bukan hanya menjadi jalan memberikan akses terhadap sumberdaya agraria kepada petani, namun juga masyarakat miskin tidak hanya dipedesaan namun juga di perkotaan (Salim, 2020; Sulistyaningsih, 2021; Tobing & Tanaya, 2023).

Kesulitan terbesar kegiatan redistribusi tanah adalah penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA) (Nurlinda, 2018). Salah satu sumber potensi TORA adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Negara telah memberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di Kawasan Hutan diantaranya dengan melakukan penataan batas ulang Kawasan hutan, dan mengeluarkan area-area yang telah terjadi penguasaan fisik oleh masyarakat dan digunakan sebagai rumah tinggal, fasilitas sosial, maupun fasilitas umum. Mandat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang juga mencabut Peraturan Presiden No 88 tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 sebagai aturan terbaru menyebutkan bahwa kegiatan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan (Kukuh, 2023).

Persoalan penguasaan tanah di Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung dalam waktu yang panjang (Khanifa et al., 2021), dimana terdapat permukiman yang berada dalam kawasan hutan seluas 1.362,6805 ha atau sekitar 0,77% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Konflik yang terus menerus ini menciptakan suasana yang tidak kondusif dan mengganggu kehidupan masyarakat dalam keseharian. Konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan Perum Perhutani dan Kehutanan seringkali membuat masyarakat penggarap lahan pertanian menjadi pihak yang paling terpojok. Keberadaan program reforma agraria pun mendapat tentangan perhutani dan beberapa lembaga swadaya masyarakat bentukan Perhutani (Yakin, 2022).

Setelah melalui proses panjang, pada bulan November 2023 Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK No SK-1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 yang menetapkan pelepasan areal seluas 725,81 ha di 17 desa, selanjutnya disebut SK Biru. Bidang tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan tersebut antara lain berupa tanah-tanah yang telah digunakan warga sebagai rumah tinggal, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selanjutnya dilakukan kegiatan redistribusi tanah yang tidak hanya melibatkan personil dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, namun juga stakeholder lainnya yang terdiri atas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA-pemerintah daerah dan aparat penegak hukum), dan masyarakat. Kegiatan redistribusi diawali dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat calon subjek penerima redistribusi tanah, inventarisasi, identifikasi dan seleksi subjek maupun objek redistribusi tanah, pengukuran bidang, peninjauan lapangan, sidang yang dilaksanakan oleh GTRA, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, dan disempurnakan dengan penerbitan SK dan sertifikat hak atas tanahnya oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyuwangi sebagai perlindungan kepastian hukum melalui program redistribusi tanah. Hasil Identifikasi dan verifikasi subjek dan objek paska terbitnya SK biru berhasil menetapkan sebanyak 10.323 bidang untuk diberikan kepastian hukum pengalihan haknya dari negara kepada Masyarakat melalui program redistribusi tanah.

Penyelesaian redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi menjadi catatan penting, karena keberhasilannya menyelesaikan target sebesar 10.323 dalam waktu satu bulan. Bagaimana strategi penyelenggaraannya, dan apakah penyelesaian dalam waktu singkat itu tetap taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian target redistribusi tanah dalam jumlah besar dan waktu yang singkat memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Bagaimana strategi kolaboratif digunakan dalam proses redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga target redistribusi tanah

yang berasal dari tanah objek reforma agraria hasil dari pelepasan kawasan hutan dapat dicapai.

Selain (Khanifa et al., 2021), beberapa studi lainnya tentang persoalan penguasaan tanah di Kawasan hutan Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Karomah dan Suslowati (2020) mengenai konflik antara masyarakat Desa Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat yang disebabkan karena adanya tumpang tindih Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Perhutani dan Hak Penguasaan oleh masyarakat, kesadaran masyarakat yang meningkat mengenai pentingnya kepastian hukum atas penguasaan tanahnya, serta proses mediasi yang tidak berhasil karena baik masyarakat dan Perhutani masing-masing merasa memiliki hak mengolah tanah tersebut. Syanurisma (2022), melakukan kajian historis tentang konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan memberikan gambaran Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) masyarakat yang masuk di dalam kawasan hutan Banyuwangi. Sirajuddin (2024) melakukan perbandingan aturan pelaksanaan penyelesaian persoalan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan sebelum dan sesudah UUCK dan meneukan bahwa pelaksanaan PPTPKH di Kabupaten Banyuwangi secara garis besar telah sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Kepastian hukum dan pengakuan hak pihak yang menguasai tanah atas kawasan hutan dihasilkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan. Hasil akhir dari kegiatan PPTPKH adalah dengan diterbitkannya SK Biru sebagai dasar pelaksanaan redistribusi tanah.

Keempat studi terdahulu memberikan gambaran urgensi penyelesaian persoalan penguasaan tanah di Kawasan Hutan di Kabupaten Banyuwangi baik dari sisi permasalahan yang ada, maupun dari perkembangan aturannya. Keterbaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini fokus terhadap bagaimana peran pelaksanaan redistribusi tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga bagaimana strategi yang digunakan agar terwujud percepatan penyelenggaraan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan (Creswell & Creswell, 2018; Raco, 2010). Data-data tersebut dapat diklasifikasikan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan pengambilan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, pengamatan (observasi), dan studi dokumen. Pengumpulan data disesuaikan dengan tujuan penelitian (Moleong, 2012; Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Dokumen dan Wawancara. Jenis dan sumber data disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui strategi kolaborasi antar

pemangku kepentingan dalam menyelesaikan target redistribusi tanah. Jenis dan sumberdata penelitian disajikan melalui Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Sumberdata

No	Tujuan Penelitian	Teknik pengambilan data	Jenis data	Sumber data
1	Mengetahui perolehan sumber tanah objek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan	Studi Dokumen Wawancara	Data Sekunder: Peraturan perundang-undangan berupa Surat Keputusan, Momerandum, Laporan Kegiatan, Materi Narasumber dari rapat-rapat koodinasi Data Primer: Transkrip Hasil Wawancara	BPKHTL Yogyakarta, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi BPKHTL, Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa Banyuwangi
2	Mengetahui Proses Redistribusi Tanah di Kabupaten Banyuwangi	Studi Dokumen Wawancara	Data Sekunder SK Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Data Primer Transkrip Hasil Wawancara	Kantor Pertanahan, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Kantor Pertanahan
3	Mengetahui proses kolaborasi antar pemangku kepentingan	Studi Dokumen Wawancara	Data Sekunder: Dokumentasi rapat-rapat GTRA Surat Keputusan, Surat Edaran yang berkaitan dengan kerja bersama dalam pelaksanaan redistribusi tanah Data Sekunder: Transkrip hasil wawancara	Pemerintah Daerah (Sebagian dari anggota GTRA Kab. Banyuwangi) Kantor Pertanahan, Asisten Daerah, Kepada Dinas Kehutanan, Kepala Bagian Pemerintahan Kab Banyuwangi dan staf, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Desa Bumiharjo

Sumber: Olah Data Penelitian, 2024

Analisis data menggunakan pendekatan triangulasi dimana informasi yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara diuji kesahihannya dengan mengkonfirmasi perolehan data dengan sumber data yang lain. Analisis triangulasi banyak digunakan dalam motode penelitian untuk memastikan tingkat kebenaran data melalui berbagai sudut pandang (Setyaningsih & Indiana, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Perubahan Batas dan Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Banyuwangi

Persoalan penguasaan tanah pada kawasan hutan dengan pihak Perum Perhutani, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan masyarakat yang sudah sejak tahun 1940-an menguasai secara fisik, baik untuk rumah tinggal maupun lahan garapan menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Wawancara dengan Asisten Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 Mei 2024). Usaha-usaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan usulan pelepasan area-area yang sudah menjadi rumah tinggal dari kawasan hutan sudah beberapa kali diajukan, namun selalu menemui kegagalan (Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bumiharjo, tanggal 23 Mei 2024).

Setelah puluhan tahun menemui kegagalan pada tahun 2021 terdapat titik terang dengan adanya program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang diamanatkan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Penataan kawasan hutan tersebut salah satunya menghasilkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas \pm 2.385,64 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima dan Enam Puluh Empat Perseratus Hektar) untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, yang menjadi dasar batas indikatif kawasan hutan yang akan dilepaskan.

SK Persetujuan Pelepasan kawasan hutan ini masih bersifat indikatif dan harus ditindaklanjuti dengan identifikasi dan verifikasi agar menjadi SK Pelepasan Kawasan Hutan yang definitif dengan penetapan Subjek dan Objek. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi PPTPKH Tahap II dan Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Banyuwangi, Arief Setiawan, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Banyuwangi, Nurhadi, Ketua Tim Terpadu (Timdu) PPTPKH Provinsi Jawa Timur, Wahyu Wardhana, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arifin Siregar dan perwakilan tim Gugus Tugas Reforma Agraria Banyuwangi, Rudi Hartono Latif (Priyatna, 2023). Selain itu forum ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan 17 Desa lokasi objek PPTPKH. Melalui forum ini Tim Terpadu memberikan

panduan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan PPTPKH.

Berkas permohonan PPTPKH diajukan melalui Kepala Desa dan diketahui camat terdiri atas (1) Formulir permohonan PPTPKH ; (2) Rekapitulasi Daftar Pemohon dan Sketsa Kolektif Tanah; (3) Formulir Surat Bidang Fisik Penguasaan Bidang Tanah; (4) Pakta Integritas Kepala Desa/Lurah; (5) Data spasial (shapefile/.shp) lokasi yang dimohon. Dalam pembuatan data spasial/peta shapefile, Pemerintah Desa pada awalnya dibantu oleh kelompok Gema PS, namun selanjutnya dilanjutkan oleh Tim GTRA.

Permohonan secara kolektif diorganisasikan oleh Pemerintah Desa dengan dibantu dari Kelompok Masyarakat di masing-masing Desa, sebagai contoh di Desa Bumiharjo, Pokmas didirikan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 188/25/KEP/429.520.006/2021 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat BUMI TORA Bersatu (POKMAS BTB) Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi tahun 2021. Berdasarkan permohonan ini dilakukan identifikasi dan verifikasi (inver) objek dan subjek PPTPKH. Hasil inver ini kemudian difasilitasi oleh Tim GTRA Kabupaten Banyuwangi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188/66/KEP/429.011/2023 tentang Perubahan atas SK Nomor 188/26/KEP/429.011/2022 tanggal 15 Maret 2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banyuwangi. Hasil inver kemudian diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengukuhan perubahan batas kawasan hutan dan pelepasan objek. Permohonan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.39/MENLKH/PKTL/PLA/2/10/2023 yang memerintahkan Tim Terpadu melakukan kajian lapangan untuk mengkonfirmasi posisi bidang dan peruntukannya untuk diusulkan menjadi objek PPTPKH serta rekomendasi penyelesaian, apakah melalui skema (1) Kemitraan Konservasi; (2) Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; (3) Penggunaan Kawasan Hutan; (4) Perhutanan Sosial; (5) Perubahan Batas/Pelepasan Kawasan Hutan.

Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu maka pada bulan November 2023 diterbitkan Surat Keputusan Nomor 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 yang menetapkan PPTPKH untuk 17 Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan skema Perubahan Batas (PB)/Pelepasan Kawasan Hutan. Adapun desa-desa yang mendapatkan PPTPKH berupa pelepasan kawasan hutan disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Desa-desa yang dilepaskan dari Kawasan hutan tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	Jumlah bidang	Luas Lahan (Ha)
1	Banyuanyar	Kalibaru	599	40,45
2	Bayu	Songgon	749	29,01
3	Bumiharjo	Glenmore	2130	114,82
4	Margomulyo	Glenmore	247	13,16
5	Sumbergondo	Glenmore	162	7,22
6	Jambewangi	Sempu	286	71,65
7	Temuguruh	Sempu	422	18,95

8	Kalipait	Tegaldlimo	997	82,13
9	Purwoagung	Tegaldlimo	55	6,56
10	Kedungsari	Tegaldlimo	763	45,47
11	Kendalrejo	Tegaldlimo	380	16,82
12	Karangdoro	Tegalsari	1001	67,37
13	Pesanggaran	Pesanggaran	470	44,35
14	Senoprejo	Siliragung	353	54,43
15	Sumbersari	Purwoharjo	159	12,52
16	Temurejo	Bangorejo	668	58,78
17	Watukebo	Wongsorejo	393	40,97
Total			10.014	724,65

Sumber: Olah data peneliti, 2024

Paska keluarnya SK Biru, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi dan *Focus Group Discussion* Pra Redistribusi Tanah PPTPKH Pasca SK TORA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 pada tanggal 8-9 November 2023. Pada kesempatan tersebut Direktur Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, turut hadir untuk memberikan arahan dalam menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkeinginan agar Kantah dapat segera melakukan percepatan redistribusi tanah hasil PPTPKH.

Rapat Koordinasi ini melibatkan semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan Komandan TNI sesuai tingkatan di daerahnya serta 17 Kepala Desa lokasi redistribusi tanah.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Banyuwangi

Proses redistribusi tanah adalah rangkaian proses pembagian tanah negara kepada masyarakat dengan pemberian bukti hak atas tanahnya kepada masyarakat penerima manfaat (Aprianto, 2021; Pandamdari, 2023). Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya merupakan rangkaian dalam penyelenggaraan reforma agraria. Sebagaimana tujuan reforma agraria yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 bahwa Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Implementasi reforma agraria di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui penataan aset dan penataan akses. Tanah hasil PPTPKH merupakan tanah milik negara yang sudah lama dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga penataan aset terjadi melalui kegiatan redistribusi tanah.


Tindak lanjut dari Rakor dan FGD Pra Redistribusi yang diselenggarakan GTRA Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta Kantah dengan perencanaan dan persiapan redistribusi tanah meliputi penyiapan daftar target,

rincian lokasi, peta kerja, tata waktu (*time schedule*), surat penunjukan petugas pelaksana, persiapan perubahan SK GTRA (menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023). Persiapan linimasa menjadi sesuatu yang sangat penting karena kepatuhan terhadap linimasa inilah yang akan menentukan keberhasilan redistribusi tanah baik dari aspek kuantitas maupun legalitasnya. Jika dalam tahapan-tahapan redistribusi tanah terdapat kegiatan yang penyelesaiannya melebihi dari tata waktu yang ditetapkan maka seluruh kegiatan akan terpengaruh (Wawancara dengan Kasie Pengukuran dan Kasi Penataan Pertanahan Kantah Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Mei 2024). Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi merupakan pelaksanaan redistribusi tanah pertama kali yang menghasilkan sertifikat tanah elektronik. Tahapan kegiatan redistribusi beserta berkas kelengkapannya harus diunggah tepat waktu ke dalam modul redistribusi tanah elektronik sehingga semua pihak harus patuh terhadap tata waktu yang ditetapkan oleh system.

Pelaksanaan percepatan redistribusi tanah, untuk 10.323 bidang memerlukan dukungan sumberdaya manusia khususnya petugas untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan maupun proses penerbitan sertifikat. Strategi yang ditempuh oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memobilisasi sumberdaya manusia pelaksana kegiatan redistribusi tanah dari 17 Kantah di Jawa Timur (termasuk Kantah Kabupaten Banyuwangi) dan unsur Masyarakat Desa sebagai pembantu ukur melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi Nomor 21/SK-35.NP-02-03/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Petugas Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Kabupaten Banyuwangi. Masing-masing petugas pelaksana tersebut dibagi berdasarkan satuan tugas (*satgas*) di tiap wilayah desa. *Satgas* yang berasal dari kantah yang ditunjuk bertanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di masing-masing desa yang telah ditetapkan (1 kantah bertanggungjawab untuk 1 desa *redis*). Namun demikian, Kepala Kantah Kabupaten Banyuwangi tetap menjadi ketua dalam pelaksanaannya, sehingga setiap *output* kegiatan di dalam redistribusi tanah dipantau oleh Kantah Kabupaten Banyuwangi.

Para petugas pelaksana yang tergabung di dalam masing-masing *satgas* tersebut juga diberikan akses untuk melakukan pemrosesan sertifikat elektronik melalui Aplikasi KKP dengan akun yang khusus yang diberikan dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah ini. Adapun untuk seluruh pembiayaan kegiatan Redistribusi Tanah menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor SP.DIPA-056.01,2,4390134/2024 yang terbit tanggal 24 November 2023.

Tahapan Redistribusi Tanah di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 dan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2024 adalah sebagaimana pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan Redistribusi Tanah hasil PPTKH Tahap 1 di Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Olah Data Peneliti, 2024

Pada proses inventarisasi dan verifikasi objek dan subjek redistribusi tanah yang menggunakan data objek dan subjek PPTKH ditemukan beberapa persoalan antara lain adanya beberapa bidang tanah di Desa Bumiharjo yang terdata atas nama Pemerintah Desa Desa Bumiharjo, padahal pada saat identifikasi dan verifikasi PPTKH, Pemerintah Desa sudah menyertakan daftar subjek yang benar. Terhadap persoalan ini Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Penataan Agraria Nomor 1/SE-500.LR.05.01/I/2024, tanggal 9 Januari 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan redistribusi tanah dengan sumber TORA hasil kegiatan PPTPKH, antara lain jika terdapat perbedaan luas, letak, dan bentuk objek bidang tanah dalam daftar objek hasil inventarisasi dan identifikasi yang ada dalam SK Biru maka yang digunakan adalah objek hasil inventarisasi dan identifikasi saat redistribusi tanah.

Redistribusi tanah tidak boleh dilakukan di atas tanah yang terdapat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, sedangkan untuk Objek Redistribusi Tanah yang lokasinya tidak sesuai dengan arahan dan fungsi tata ruang yang ada, atau belum terakomodir dalam Rencana Tata Ruang, maka pertimbangan dan rekomendasi dilakukan melalui sidang GTRA Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan luas, letak, dan bentuk objek bidang tanah dalam daftar objek hasil inventarisasi dan identifikasi dengan SK Biru maka yang digunakan adalah objek hasil inventarisasi dan identifikasi kegiatan redistribusi tanah dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Sidang GTRA.

Hal ini sesuai dengan diktum Kelima SK Biru yang menyatakan bahwa rincian nomor bidang, desa, kecamatan, dan luas lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat berubah mengikuti hasil pengukuran di lapangan dalam rangka sertipikasi hak atas tanah tanpa mengubah luas keseluruhan pelepasan kawasan hutan. Diktum selanjutnya atau diktum Keenam, menyatakan bahwa luas lahan dan peruntukan penggunaan sumber TORA yang ditetapkan dalam peta yang merupakan lampiran SK Biru dilaksanakan sesuai dengan prosedur sertipikasi TORA yang diatur oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.


Sertipikat hak atas tanah sebagai produk akhir dari redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi menggunakan platform digital, dan menjadi produk sertipikat elektronik pertama yang berasal dari kegiatan redistribusi tanah. Sertipikat hak atas tanah elektronik dari redistribusi tanah ini merupakan dokumen digital yang bersifat *hybrid (reborn digital)* dimana beberapa berkas pendukung dalam bentuk kertas dialihmediakan dan dimasukkan ke dalam sistem elektronik. (Wulan et al., 2022). Sertipikat elektronik hak atas tanah untuk redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi diberikan dengan hak milik (HM) dengan larangan (*restriction*) mengalihkan hak selama 10 tahun. Proses redistribusi tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi ini dilaksanakan dengan asistensi langsung dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LPPB Kementerian ATR/BPN.

Pada tahun 2024 ini, walaupun Kantor Kabupaten Banyuwangi bukan merupakan 104 Kantor Pertanahan Prioritas Tahun 2024 untuk penerbitan sertipikat-el, namun kantor Banyuwangi merupakan peringkat pertama penerbitan sertipikat dan buku tanah elektronik di Indonesia. Sertipikat Elektronik yang dihasilkan dari pendaftaran tanah pertama kali akan menjamin data pertanahan yang pasti valid sejak awal (tidak perlu dilakukan validasi berulang). Kegiatan yang bersifat manual seperti pencetakan, jahit, tanda tangan manual dihilangkan sehingga tidak ada backlog K1 dengan sertipikat yang siap diserahkan.

Dalam pendaftaran pertama kali untuk kegiatan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi, pada prosedur input dan proses KKP untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik dan pembuktian yuridis tidak ada perubahan prosedur dari penerbitan sertipikat biasa. Petugas melengkapi dan mengupload berkas penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi, BA sidang GTRA ke dalam aplikasi KKP redistribusi tanah. Pada menu KKP fisik dilakukan proses pemetaan dan juga pembuatan nomor Surat Ukur (SU). Yang membedakan proses sertipikat elektronik dengan sertipikat biasa adalah saat validasi melalui aplikasi sloka etnik/sitata.

Untuk menjamin validitas pembuatan sertipikat elektronik ini, maka jika SU-el dan BT-el tidak divalidasi bersamaan maka tidak akan lahir sertipikat elektronik.

Secara garis besar langkah yang dilakukan untuk penerbitan sertipikat elektronik dan buku tanah elektronik dapat dilihat pada diagram alir sebagaimana gambar 2 berikut.



Gambar 2 Alur proses Redistribusi Tanah Elektronik 2024

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LPPB Kementerian ATR/BPN 2024

Adapun penjelasan dari gambar 2 adalah sebagai berikut:

1. Menu Upload SK/Jadwal Perencanaan digunakan untuk mengunggah sk/jadwal perencanaan;
2. Menu Penyuluhan digunakan untuk mengunggah dokumen berita acara penyuluhan;
3. Menu Inventaris dan Identifikasi digunakan untuk membuat nomor berkas Redis;
4. Menu BA Sidang GTRA digunakan untuk mengunggah BA Sidang GTRA, jika BA Sidang GTRA belum di upload maka tidak bisa dilanjutkan ke pembuatan SU;
5. Menu Pembuatan Nomor SU dilakukan pada aplikasi KKP fisik yang berfungsi untuk membuat surat ukur;
6. Verifikasi Data SU di Tool Validasi digunakan untuk memverifikasi data surat ukur.
7. Modul Pengesahan digunakan untuk pemeriksaan dokumen ukur dan tanda tangan dokumen ukur yang dilakukan oleh Pelaksana dan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;


8. Menu Penetapan SK Obyek dan Subjek digunakan untuk mengunggah SK Penetapan Obyek dan Subjek;
9. Menu Penerbitan SK Redistribusi Tanah digunakan untuk membuat SK setelah itu tampil Tipe Hak Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
10. Menu Penerbitan Buku Tanah digunakan untuk membuat buku tanah, buku tanah yang dihasilkan sesuai dengan tipe hak yang dipilih saat penerbitan SK Redistribusi Tanah;
11. Menu Verifikasi BT Tool Validasi digunakan untuk digunakan untuk memverifikasi data Buku Tanah;
12. Modul Pengesahan digunakan untuk pemeriksaan dokumen hak dan tanda tangan dokumen hak yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Kepala Kantor;
13. Menu Penyelesaian Berkas digunakan untuk menyelesaikan berkas menerbitkan DI301A;
14. Menu Brankas El digunakan untuk pemegang hak mengakses sertipikat elektronik.

Gambar 3 menunjukkan tampilan sertipikat elektronik hak atas tanah hasil dari proses redistribusi elektronik di Kabupaten Banyuwangi yang dibawa oleh seorang penerima manfaat redistribusi tanah di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.



Gambar 3. Penerima Manfaat Redistribusi Tanah bersama Sertipikat Elektronik
Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 22 Mei 2024

Gambar 4 menunjukkan sertipikat elektronik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka kegiatan redistribusi tanah. Pada sertipikat elektronik tersebut dituliskan batasan dan kewajiban dari pemegang hak untuk menjaga tanahnya dan tidak mengalihkannya dalam jangka waktu kurang dari sepuluh tahun.



Gambar 4 Contoh sertipikat yang dikeluarkan oleh kantah Banyuwangi
 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, 2024


Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi

Konsep *Collaborative Governance* mulai diperkenalkan pada 2 dekade terakhir sebagai suatu strategi baru dalam memberi kerangka kerja bersama satu atau lebih lembaga public dan lembaga non pemerintah dalam pembuatan keputusan kolektif yang berorientasi pada consensus, dan deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008; Roengtam & Agustiyara, 2022; Waeterloos, 2021; Wanna & O'Flynn, 2008).

Collaborative Governance atau CG merupakan tata kelola kolaboratif muncul sebagai respons terhadap kegagalan kerja lintas sektor program-program kebijakan publik, (Ansell & Gash, 2008; Santosa et al., 2019). Keberhasilan kerja kolaboratif secara konvensional seringkali sangat tergantung pada salah satu pihak saja, sehingga proses kerja tersebut sangat melelahkan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada kepentingan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi. Demikian pula faktor kewenangan, keberdayaan, dan akses sumberdaya yang timpang membuat salah satu pihak harus berperan secara dominan. *Collaborative Governance* ini sangat cocok digunakan sebagai pendekatan apabila dirasa kebijakan ataupun program tidak dapat diimplementasikan secara baik oleh satu institusi pemerintahan (Wardana et al., 2023).

Pelaksanaan reforma agraria mustahil dapat terselenggara tanpa adanya sinergi antar pemangku kepentingan (Kementerian ATR/BPN, 2023; Triandaru et al., 2021), demikian pula pada saat pelaksanaan redistribusi tanah. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sinergi antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam lingkup Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tidak terjadi secara instan. Semangat melayani yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten sudah dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebelumnya seperti pendaftaran tanah untuk tanah-tanah aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, memberikan kondisi yang positif dalam kerja bersama. Selain pelayanan prima, selalu ada komunikasi intensif melalui forum komunikasi pimpinan daerah.

Seringkali keberhasilan kerja kolaboratif secara konvensional sangat tergantung pada salah satu pihak saja, sehingga proses kerja tersebut sangat melelahkan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada kepentingan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi. Demikian pula faktor kewenangan, keberdayaan, dan akses sumberdaya yang timpang membuat salah satu pihak harus berperan secara dominan (Santosa et al., 2020). Strategi kolaborasi yang dilaksanakan dalam proses redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi ini merupakan strategi kolaborasi dengan mempertemukan kepentingan masing-masing sektor dalam satu proses kerja bersama. Hubungan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pra redistribusi tanah dengan penyediaan TORA PPTPKH di Kabupaten Banyuwangi diilustrasikan sebagai mana gambar 5 berikut.




Gambar 5. Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam penyediaan TORA melalui PPTKH
 Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Kolaborasi pemangku kepentingan tidak hanya pada saat pelaksanaan redistribusi tanah namun sudah dilaksanakan pada saat pra redistribusi tanah pada saat penyediaan TORA dengan proses PPTPKH. Sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan redistribusi tanah mulai dari pra redistribusi tanah dengan penyediaan TORA melalui PPTPKH, proses redistribusi tanah elektronik mulai dari penyiapan berbagai kelengkapan dokumen, penyuluhan, inventarasi an identifikasi, pengukuran dan pemetaan, kajian dan rekomendasi dengan sidang GTRA, Penetapan subjek dan objek dan penerbitan sertipikat elektronik ini berhasil dilakukan karena adanya kepentingan pada masing-masing pihak yang dapat dicapai.

Kolaborasi antara antara Kementerian LHK dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan OPD, Pemerintah Desa dan Pokmas lebih lebih intens terjadi dalam proses PPTPKH. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkepentingan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakatnya yang sudah sejak tahun 1940-an menguasai tanah yang ditempati sebagai rumah tinggal, sekaligus menyelesaikan konflik tenurial di Kabupaten Banyuwangi, karena tumpang tindih ruang hidup masyarakat dengan kawasan hutan, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai kepentingan terhadap pemenuhan Indeks Kinerja Utama dan memenuhi mandat Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang menjadikan PPTPKH sebagai PSN dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2021.

Sementara dalam proses redistribusi tanah yang menghasikan sertipikat elektronik, kolaborasi lebih intens terjadi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 6. Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam Proses Redistribusi Tanah
Sumber: Olah Data Penelitian, 2024

Peta aktor dan peran aktif dalam proses redistribusi tanah elektronik sesuai gambar 6, diwarnai kolaborasi yang intens antara Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang, dan LPPB, Kantor Petanahan Kabupaten Banyuwangi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI (dalam GTRA), dan Pemerintah Desa beserta Pokmas.

Kesimpulan

Tanah Objek Reforma Agraria sebanyak 10.323 bidang tersedia dari proses pelepasan kawasan hutan tahap 1 seluas 724,65 hektar, yang merupakan tanah untuk rumah tinggal, fasilitas sosial dan fasilitas umum, sementara untuk lahan garapan berupa pertanian dan perkebunan tidak menjadi prioritas dalam proses PTPKH di Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan redistribusi tanah berhasil menerbitkan sertifikat elektronik untuk 10,323 bidang. Proses redistribusi tanah ini sudah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. Salah satu yang penting dalam proses redistribusi tanah ini adalah proses verifikasi dan validasi subjek dan objek redistribusi yang dilaksanakan melalui sidang GTRA yang dahulunya PPL. Pelaksanaan redistribusi tanah yang berhasil dikerjakan dalam waktu 1 bulan tetap memperhatikan kelayakan jumlah sidang GTRA per hari

Sinergitas dan kolaborasi menjadi strategi yang sangat penting dalam penyelenggaraan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi. Dukungan semua pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup yang menyediakan TORA yang menjadi Indeks Kinerja Utama KLHK, pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang proaktif melakukan identifikasi dan verifikasi objek TORA mulai dari penyediaan anggaran, sumberdaya manusia, dan dukungan regulasi serta kebijakan karena penyelesaian konflik penguasaan tanah di Kabupaten Banyuwangi ini merupakan hal yang sudah lama dinantikan. Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jawa Timur juga memegang peran sentral dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Dukungan kebijakan dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan redistribusi tanah dengan memobilisasi sumberdaya manusia dengan melibatkan 17 Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Kepatuhan terhadap langkah kerja redistribusi menjadi kunci utama keberhasilan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih disampaikan kepada Kepala Bidang Penataan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Ruang, Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bapak Hendri (staf Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi), Kepala Desa dan Sekretaris Desa Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa Desa Bayu,

Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dan semua pihak yang membantu dan memberrikan fasilitasi pada saat turun lapang penelitian di Kabupaten Banyuwangi

Daftar Pustaka

- Aprianto, T. C. (2021). Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973). *Historia*, 3(2), 397–414.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / Enhanced Reader* (5th ed., Vol. 1). SAGE Publications, Inc.
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of Land To The People). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 195–214. <https://doi.org/10.22212/JNH.V8I2.1053>
- Karomah, S., & Suslowati, I. F. (2020). Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani Kph Banyuwangi Barat. *Jurnal Hukum*, 7, 150–163.
- Kementerian ATR/BPN. (2023). *Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Berikan Kesejahteraan pada Masyarakat*.
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik). *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124.
- Kukuh. (2023). *Tanah Objek Reforma Agraria*. KUKUH.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, L. (2014). *The Unbroken Legacy: Agrarian Reform Of Yudhoyono's Era 1*.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Pandamdari, E. (2023). Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>
- Priyatna, F. D. (2023). *Pemkab Banyuwangi Dorong Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan - TIMES Indonesia*. Times Indonesia. <https://beta-1.times.co.id/pemerintahan/456251/pemkab-banyuwangi-dorong-penyelesaian-penguasaan-tanah-kawasan-hutan>
- Raco, J. R. . (2010). Metode Penelltnan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. *PT Grasindo*, 146.
- Salim, M. N. (2020). *Reforma agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (1st ed.). STPN Press.
- Santosa, S., Wicaksono, A., & Nugroho, R. (2020). Multi-Role Collaboration of Ministries and Institutions in the Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(3). <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.384>

- Setyaningsih, Y., & Indiana, S. N. (2018). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Gerakan Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sirajuddin, M. M. (2024). Study on Land Control Settlement in the Framework of Forest Area Arrangement (PPTPKH) in Banyuwangi Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(2), 152–166. <https://doi.org/10.31292/mj.v3i2.56>
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Syanurisma, S. (2022). Villages in Forest Areas in Java: Agrarian Reform Policy-Social Forestry in Banyuwangi. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2). <https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.12>
- Tobing, M. C. H. L., & Tanaya, P. E. (2023). Problematika Pelaksanaan Reforma Agraria Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(11), 2724–2736. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.V11.I11.P18>
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. H. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, No. 2, 1–16.
- Wulan, D. R., Salim, M. N., & Rineksi, T. W. (2022). Re-Scanning the Electronic Certificate Infrastructure (Sertipikat-el). *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 2(1). <https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.24>
- Yakin, M. N. (2022). *Arupa Luncurkan Buku “Kemelum Tanah Hutan”, Gambarkan Konflik Agraria di Banyuwangi -*. SUARA INDONESIA BANYUWANGI.
- Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>